



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (3) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (4) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 04/1528/LB/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. Umum

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembagunan daerah Provinsi Lampung serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah.

Penetapan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2045 yang disusun pada tahun 2024 sebagai akibat menunggu ditetapkannnya RPJPD Provinsi Lampung yang telah ditetapkan akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Lampung Barat sehingga akan tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung dengan tujuan Pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat. RPJPD Kabupaten Lampung Barat merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian maka pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2024 NOMOR 448